



PUTUSAN

Nomor 001/Pdt.P/2017/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Kejora RT.005 RW. 002 Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir , sebagai " Pemohon I",

umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kejora RT.005 RW. 002 Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 001/Pdt.P/2017/PA.Tbh tertanggal 12 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Menikah No.01/SL-BT//2017 Kepala Desa Sungai Luar Kec. Batang Tuaka Kab. Indragiri Hilir menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, telah menikah pada hari Senin tanggal 03 Desember 1984 yang dilaksanakan di Desa Sungai Luar Kec. Batang Tuaka Kab. Indragiri Hilir dengan Wali Nikah H. Imran (alm) sebagai Petugas Pencatat Nikah Desa Sungai Luar, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Idar dan Joni, serta mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 1 dari 5 Put. No. 001/Pdt.P./2017/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus adalah Perjaka dan Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Sungai Luar Kec. Batang Tuaka Kab. Indragiri Hilir, dan telah dikaruniai anak tujuh orang yaitu :

1. Nama

Tempat tanggal lahir : Sungai Luar, 13 Juli 1986 (umur 30 tahun)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Kejora RT.005 RW.002 Desa Sungai Luar Kec. Batang Tuaka Kab. Indragiri Hilir

2. Nama

Tempat tanggal lahir : Sungai Luar, 31 Desember 1987 (umur 29 tahun)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Kejora RT.005 RW.002 Desa Sungai Luar Kec. Batang Tuaka Kab. Indragiri Hilir

3. Nama

: Mahyudin bin Ali
Tempat tanggal lahir : Sungai Luar, 02 Mei 1994 (umur 22 tahun)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Kejora RT.005 RW.002 Desa Sungai Luar Kec. Batang Tuaka Kab. Indragiri Hilir

4. Nama

:
Tempat tanggal lahir : Sungai Luar, 05 Oktober 1997 (umur 19 tahun)
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Kejora RT.005 RW.002 Desa Sungai Luar Kec. Batang Tuaka Kab. Indragiri Hilir

5. Nama

:
Tempat tanggal lahir : Sungai Luar, 10 Februari 2000 (umur 16 tahun)
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Kejora RT.005 RW.002 Desa Sungai Luar Kec. Batang Tuaka Kab. Indragiri Hilir

6. Nama

:
Tempat tanggal lahir : Sungai Luar, 05 April 2003 (umur 13 tahun)
Jenis Kelamin : Perempuan

Hal. 2 dari 5 Put. No. 001/Pdt.P./2017/PA.Tbh.



Alamat : Jl. Kejora RT.005 RW.002 Desa Sungai Luar Kec.
Batang Tuaka Kab. Indragiri Hilir

7. Nama

Tempat tanggal lahir : Sungai Luar, 03 Juni 2007 (umur 10 tahun)

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Kejora RT.005 RW.002 Desa Sungai Luar Kec.
Batang Tuaka Kab. Indragiri Hilir

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, dan ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah di daftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Tuaka dimana Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (isbat nikah sebagai bukti nikah yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan juga untuk keperluan syarat-syarat administrasi kependudukan, seperti KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), Akte Kenal Lahir anak dan menikahkan anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang menangani permohonan ini untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon dengan Pemohon I binti SIAM yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 03 Desember 1984 di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 5 Put. No. 001/Pdt.P./2017/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan Agama Tembilahan cq Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya dan berdasarkan berita acara panggilan tanggal 23 Januari 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah tidak hadir di persidangan dan menurut berita acara relaas panggilan kepada para pihak ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karena itu maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini harus dianggap tidak sungguh-sungguh, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya perkara, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara tersebut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon Nomor : 001/Pdt.P/2017/PA.Tbh gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1438 H, oleh kami YENI KURNIATI, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Hal. 4 dari 5 Put. No. 001/Pdt.P./2017/PA.Tbh.



dan FATHUR RIZQI, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Pemohon.



Ketua Majelis,

YENI KURNIATI, S.H.I.

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Hakim Anggota,

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan;	= Rp. 200.000,-
3. Biaya Redaksi;	= Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai;	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Put. No. 001/Pdt.P./2017/PA.Tbh.